



P U T U S A N
Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ITWANTRI, BE. Pgl. IT Alias UCOK BIN
ADNAN

DAULAY

2. Tempat lahir : Tapus

3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/26 Juni 1967

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Komplek Batang Kabung Asri Blok C
Nomor 3 RT

04 RW 02, Kelurahan Batang Kabung Ganting,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sofyandi, S.H., C.Med., advokat/pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Sofyandi Siregar & Rekan, yang beralamat di Jalan Basung Sepakat Nomor 005, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa, tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal Putusan No. 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 763/Pid.B/2023/PN.Pdg, tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.B/2023/PN.Pdg, tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Itwantri, BE Pgl. It Alias Ucok Bin Adnan Daulay telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Standing Instruction (SI) PT. BUNDA Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ITWANTRI, ST selaku Direktur Cabang PT. BUNDA Cabang Padang;
 - 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133113 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133111 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 April 2022;
 - 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No. Warkat 133115 nominal Rp. 20.000.000.- dengan alasan tolakan Saldo tidak Cukup.
 - 2 (dua) lembar Surat Rekening Tahapan dengan nomor rekening BCA 4531104735 atasnama YA KOBUS THEO SOFIAN.
 - fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak No : HK.02.03/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP.I/01 tanggal 17 Maret 2021.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat rekening Koran dengan nomor rekening 111-00-1834534-4 atas nama PT. BUNDA

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara a quo kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Itwantri, BE Pgl. It Alias Ucok Bin Adnan Daulay pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Padang yang beralamat di Lapangan Imam Bonjol Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Yakobus yang merupakan teman dari Terdakwa menelpon dan mengajak saksi korban Sdri. Devi Febrida untuk membantu Terdakwa bekerjasama dalam hal penanaman modal senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman dan dijanjikan fee/keuntungan 10 % dari modal yang akan Sdri. Devi Febrida berikan. Kemudian Sdri. Devi Febrida menanyakan tentang jaminan dan Sdr. Yakobus mengatakan bahwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminannya akan diberikan Standing Instruction (SI) oleh Terdakwa dan uang fee akan dipotong langsung diawal sehingga uang yang akan diserahkan Sdri. Devi Febrida sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian Sdri. Devi Febrida menyanggupinya dan sekira pukul 10.00 WIB, Sdri. Devi Febrida datang ke kantor di Jl. Jakarta I No. 9 Ulak Karang Kota Padang guna memberikan uang awal sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Sdri. Devi Febrida mengatakan kepada Sdr. Yakobus untuk sisanya akan Sdri. Devi Febrida berikan disaat bertemu dengan Terdakwa pada saat pembuatan SI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Yakobus memberitahukan bahwa uang tersebut telah ditransfer ke rekening Terdakwa dan mengatakan kepada Sdri. Devi Febrida untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Devi Febrida mendapat pesan whatsapp oleh Sdri. Ainil Iswenti (karyawan Bank) menyuruh untuk membuat buku rekening Mandiri dan sekira pukul 09.30 WIB Sdri. Devi Febrida datang ke Bank Mandiri Kantor Cabang Padang di Jalan Sudirman Kota Padang. Setelah selesai membuat buku rekening baru sekira pukul 12.00 WIB, Sdri. Devi Febrida bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yakobus di Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Devi Febrida kalau Dana proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman miliknya masih tersisa 1,6 Milyar lagi dan dana tersebut akan dicairkan. Setelah mengatakan demikian Terdakwa memperlihatkan kepada Sdri. Devi Febrida Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 perihal pemberian kuasa kepada Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol untuk melakukan pemblokiran dana yang masuk ke rekening nomor 111-00-18345344 atas nama PT. Bunda pada tanggal 7 Maret 2022 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan transfer dana ke rekening Mandiri 1371065002810019 atas nama Devi Febrida. Setelah diperlihatkan Standing Instruction (SI) tersebut, Sdri. Devi Febrida bertanya kepada Sdri. Ainil Iswenti selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal kebenaran Standing Instruction (SI) tersebut dan ia mengatakan kalau SI tersebut aman dan memang nomor rekeningnya terdaftar di Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol. Setelah Sdri. Devi Febrida merasa yakin, kemudian Sdr. Ainil Iswenti menyuruh Sdri. Devi Febrida dan Terdakwa untuk menandatangani Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 tersebut, lalu Sdr. Ainil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswenti juga ikut bertandatangan. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Devi Febrida Standing Instruction (SI) yang sudah ditandatangani tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 23 Februari 2022, barulah Sdri. Devi Febrida mentransfer uang kepada Sdr. Yakobus senilai Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA Sdri. Devi Febrida ke rekening BCA 4531104735 atas nama Yakobus Theo Sofian. Kemudian hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdri. Devi Febrida untuk meminjam uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau ia masih kekurangan dana. Kemudian Sdri. Devi Febrida menyanggupi dengan syarat harus memberikan jaminan Cek dan Terdakwa menyetujuinya, barulah saksi mengirimkan uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa. Kemudian hari Kamis tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Sdri. Devi Febrida bertemu Terdakwa di daerah Tan Malaka Kota Padang dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Devi Febrida 1 (lembar) cek No. 133111 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Sampai tanggal 7 Maret 2022 dana yang dijanjikan sesuai Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 masuk ke dalam rekening nomor 111-00-18345344 atas nama PT. Bunda tidak juga ditransferkan ke dalam rekening Mandiri 1371065002810019 Sdri. Devi Febrida. Selanjutnya tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdri. Devi Febrida bertemu di Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Devi Febrida Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Cabang PT. Bunda Cabang Padang dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Tunai masing-masing Cek No. 133113 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan Cek No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang tidak dibuatkan tanggal terbitnya dengan disaksikan oleh Sdri. Ainil Iswenti selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2022, Sdri. Devi Febrida mencairkan ke Bank Mandiri Lapangan Imam Bonjol Cek No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun pihak Bank Mandiri mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan dengan alasan Saldo tidak cukup. Setelah kejadian tersebut, Sdri. Devi Febrida menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Sdri. Devi Febrida dan Sdri. Devi Febrida tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perkataan Terdakwa yang menjelaskan bawa proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman miliknya masih tersisa 1,6 Milyar lagi dan dana tersebut akan dicairkan, sedangkan menurut PPK Kegiatan ini bahwa pekerjaan ini telah 100% selesai dan dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2021 merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Kemudian selain itu tujuan Terdakwa membuat Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang nomor rekeningnya berbeda dengan nomor rekening PT. Bunda sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 serta dijanjikan fee sebesar 10% dari pinjaman adalah rangkaian kebohongan agar Sdri. Devi Febrida menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Nofriandi Hadis mengalami kerugian kurang lebih kurang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Itwantri, BE Pgl. It Alias Ucok Bin Adnan Daulay pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Padang yang beralamat di Lapangan Imam Bonjol Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Yakobus yang merupakan teman dari Terdakwa menelpon dan mengajak saksi korban Sdri. Devi Febrida untuk membantu Terdakwa bekerjasama dalam hal penanaman modal senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman dan dijanjikan fee/keuntungan 10 % dari modal yang akan Sdri. Devi Febrida berikan. Kemudian Sdri. Devi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrida menanyakan tentang jaminan dan Sdr. Yakobus mengatakan bahwa jaminannya akan diberikan Standing Instruction (SI) oleh Terdakwa dan uang fee akan dipotong langsung diawal sehingga uang yang akan diserahkan Sdri. Devi Febrida sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian Sdri. Devi Febrida menyanggupinya dan sekira pukul 10.00 WIB, Sdri. Devi Febrida datang ke kantor di Jl. Jakarta I No. 9 Ulak Karang Kota Padang guna memberikan uang awal sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Sdri. Devi Febrida mengatakan kepada Sdr. Yakobus untuk sisanya akan Sdri. Devi Febrida berikan disaat bertemu dengan Terdakwa pada saat pembuatan SI. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Yakobus memberitahukan bahwa uang tersebut telah ditransfer ke rekening Terdakwa dan mengatakan kepada Sdri. Devi Febrida untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Devi Febrida mendapat pesan whatapps oleh Sdri. Ainil Iswenti (karyawan Bank) menyuruh untuk membuat buku rekening Mandiri dan sekira pukul 09.30 WIB Sdri. Devi Febrida datang ke Bank Mandiri Kantor Cabang Padang di Jalan Sudirman Kota Padang. Setelah selesai membuat buku rekening baru sekira pukul 12.00 WIB, Sdri. Devi Febrida bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yakobus di Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Devi Febrida kalau Dana proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman miliknya masih tersisa 1,6 Milyar lagi dan dana tersebut akan dicairkan. Setelah mengatakan demikian Terdakwa memperlihatkan kepada Sdri. Devi Febrida Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 perihal pemberian kuasa kepada Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol untuk melakukan pemblokiran dana yang masuk ke rekening nomor 111-00-18345344 atas nama PT. Bunda pada tanggal 7 Maret 2022 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan transfer dana ke rekening Mandiri 1371065002810019 atas nama Devi Febrida. Setelah diperlihatkan Standing Instruction (SI) tersebut, Sdri. Devi Febrida bertanya kepada Sdri. Ainil Iswenti selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal kebenaran Standing Instruction (SI) tersebut dan ia mengatakan kalau SI tersebut aman dan memang nomor rekeningnya terdaftar di Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol. Setelah Sdri. Devi Febrida merasa yakin, kemudian Sdr. Ainil Iswenti menyuruh Sdri. Devi Febrida dan Terdakwa untuk menandatangani Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 tersebut, lalu Sdr. Ainil Iswenti juga ikut bertandatangan. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Devi Febrida Standing Instruction (SI) yang sudah ditandatangani tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 23 Februari 2022, barulah Sdri. Devi Febrida mentransfer uang kepada Sdr. Yakobus senilai Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA Sdri. Devi Febrida ke rekening BCA 4531104735 atas nama Yakobus Theo Sofian. Kemudian hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdri. Devi Febrida untuk meminjam uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan kalau ia masih kekurangan dana. Kemudian Sdri. Devi Febrida menyanggupi dengan syarat harus memberikan jaminan Cek dan Terdakwa menyetujuinya, barulah saksi mengirimkan uang senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa. Kemudian hari Kamis tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Sdri. Devi Febrida bertemu Terdakwa di daerah Tan Malaka Kota Padang dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Devi Febrida 1 (lembar) cek No. 133111 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Sampai tanggal 7 Maret 2022 dana yang dijanjikan sesuai Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 masuk ke dalam rekening nomor 111-00-18345344 atas nama PT. Bunda tidak juga ditransferkan ke dalam rekening Mandiri 1371065002810019 Sdri. Devi Febrida. Selanjutnya tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdri. Devi Febrida bertemu di Bank Mandiri KC Padang Lapangan Imam Bonjol dan Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Devi Febrida Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Cabang PT. Bunda Cabang Padang dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Tunai masing-masing Cek No. 133113 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan Cek No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang tidak dibuatkan tanggal terbitnya dengan disaksikan oleh Sdri. Ainil Iswenti selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2022, Sdri. Devi Febrida mencairkan ke Bank Mandiri Lapangan Imam Bonjol Cek No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun pihak Bank Mandiri mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan dengan alasan Saldo tidak cukup. Setelah kejadian tersebut, Sdri. Devi Febrida menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Sdri. Devi Febrida dan Sdri. Devi Febrida tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa perkataan Terdakwa yang menjelaskan bawa proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman miliknya masih tersisa 1,6 Milyar lagi dan dana tersebut akan dicairkan, sedangkan menurut PPK Kegiatan ini bahwa pekerjaan ini telah 100% selesai dan dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2021 merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Kemudian selain itu tujuan Terdakwa membuat Standing Instruction (SI) PT. Bunda Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang nomor rekeningnya berbeda dengan nomor rekening PT. Bunda sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur (beserta anak sungainya) di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 serta dijanjikan fee sebesar 10% dari pinjaman adalah rangkaian kebohongan agar Sdri. Devi Febrida menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Nofriandi Hadis mengalami kerugian kurang lebih kurang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan, yang mana atas eksepsi atau keberatan tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya dan atas eksepsi/keberatan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selanya tanggal 13 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ITWANTRI, BE. Pgl. IT Alias UCOK BIN ADNAN DAULAY tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 763/Pid.B/2023/PN.Pdg, atas nama ITWANTRI, BE. Pgl. IT Alias UCOK BIN ADNAN DAULAY tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devi Febrida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Yakobus Theo Sofian melalui telepon yang mengajak saksi untuk bekerjasama dengan temannya, yaitu Terdakwa yang membutuhkan pendanaan untuk proyek pekerjaan Pengendalian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjir Batang Sumpur senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan diberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen);

- Bahwa saksi Yakobus Theo Sofian mengatakan mengenai jaminan pengembalian pendanaan tersebut, Terdakwa akan memberikan Standing Instruction (SI) dari rekening Terdakwa ke Rekening saksi di Bank Mandiri;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi datang ke Kantor saksi Yakobus Theo Sofian di Jalan Jakarta I Nomor 9, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan bertemu dengan saksi Yakobus Theo Sofian;
- Bahwa saksi dan saksi Yakobus Theo Sofian sepakat bahwa fee sebesar 10 % (sepuluh persen) akan langsung dipotong di awal, sehingga saksi akan mengirimkan total sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dimana saksi menyerahkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan saksi serahkan pada waktu bertemu dengan Terdakwa dan pemberian Standing Instruction di Bank Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 12.00, saksi bertemu dengan saksi Yakobus Theo Sofian dan Terdakwa di Bank Mandiri Kantor Cabang Lapangan Imam Bonjol Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan Standing Instruction (SI) kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran dana masuk dari rekening Terdakwa atas nama PT. Bunda dan kemudian dialihkan ke rekening saksi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023, saksi kemudian mengirimkan sisa dana sebagaimana kesepakatan yang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia atas nama saksi Yakobus Theo Sofian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi dan meminta pinjaman dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saksi kemudian mengirimkan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2023, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Bunda, kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada tanggal 25 Mei 2023, saksi mencoba mencairkan cek

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Lapangan Imam Bonjol, Padang, namun ditolak dengan alasan tidak ada dana;

- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi dapat dihubungi oleh saksi, oleh karena apabila ditelepon, Terdakwa tidak pernah mengangkatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Yakobus Theo Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa sekitar bulan Februari 2022, yang mana Terdakwa meminta bantuan saksi untuk mencari pendanaan bagi proyeknya di Kabupaten Pasaman senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Standing Instruction (SI) Bank Mandiri;
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut, saksi kemudian menemui saksi Ainil Iswenti dari pihak Bank Mandiri Cabang Padang yang beralamat di Lapangan Imam Bonjol;
- Bahwa saksi Ainil Iswenti membenarkan mengenai akan ada dana yang masuk dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara ke rekening PT. Bunda di Bank Mandiri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi kemudian menghubungi saksi Devi Febrida, yang mana saksi menyampaikan permohonan Terdakwa yang membutuhkan pendanaan untuk proyek pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan diberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa saksi mengatakan mengenai jaminan pengembalian pendanaan tersebut, Terdakwa akan memberikan Standing Instruction (SI) dari rekening Terdakwa ke Rekening saksi Devi Febrida di Bank Mandiri;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Devi Febrida datang ke Kantor saksi Ydi Jalan Jakarta I Nomor 9, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan bertemu dengan saksi, serta sepakat bahwa fee sebesar 10 % (sepuluh persen) akan langsung dipotong di awal, sehingga saksi Devi Febrida akan mengirimkan total sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dimana saksi Devi Febrida akan menyerahkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan saksi Devi Febrida serahkan pada waktu bertemu dengan Terdakwa dan pemberian Standing Instruction di Bank Mandiri;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 12.00, saksi bertemu dengan saksi Devi Febrida dan Terdakwa di Bank Mandiri Kantor Cabang Lapangan Imam Bonjol Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan Standing Instruction (SI) kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran dana masuk dari rekening Terdakwa atas nama PT. Bunda dan kemudian dialihkan ke rekening saksi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023, saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan sisa dana sebagaimana kesepakatan yang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia atas nama saksi yang mana saksi kemudian langsung mengirimkannya ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi dan meminta pinjaman dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saksi kemudian mengirimkan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2023, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Bunda, kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada tanggal 25 Mei 2023, saksi Devi Febrida mencoba mencairkan cek yang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Lapangan Imam Bonjol, Padang, namun ditolak dengan alasan tidak ada dana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ainil Iswenti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Branch Manager PT. Bank Mandiri Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol Padang sejak 1 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021, pada waktu Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Padang atas nama PT. Bunda Cabang Padang, yang mana Terdakwa adalah Direkturnya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Standing Instruction Nomor 10/Bunda/SB/SI/III/2022, tanggal 22 Februari 2022, untuk melakukan pemblokiran dana yang masuk ke dalam rekening Nomor 111-00-18345344,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Bunda untuk selanjutnya diteruskan ke rekening Bank Mandiri atas nama Devi Febrida;

- Bahwa sampai tanggal 7 Maret 2022 sesuai perjanjian dalam Standing Instruction, ternyata tidak ada dana yang masuk ke dalam Nomor 111-00-18345344, atas nama PT. Bunda;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa Nomor Rekening PT. Bunda sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Pengendalian Banjir berbeda dengan Nomor Rekening PT. Bunda sebagaimana dalam Standing Instruction Nomor 10/Bunda/SB/SI/II/2022, tanggal 22 Februari 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Syatriawan Pgl. Sat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Bunda dengan nilai kontrak Rp12.329.678.000,- (dua belas miliar tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran kontrak dilakukan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol dengan Nomor Rekening 111-00-1694597-0 atas nama PT. Bunda;
- Bahwa pembayaran proyek tersebut telah selesai dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022, Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail sepakat untuk ikut tender Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa untuk mengikuti tender tersebut, Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail, akan meminjam nama PT. Relis dan untuk biaya peminjamam tersebut dibutuhkan dana sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail, kemudian mencari pihak yang bersedia memberikan pendanaan untuk mengikuti proyek tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dipertemukan oleh saksi Yakobus Theo Sofian dengan saksi Devi Febrida, yang menurut saksi Yakobus Theo Sofian saksi Devi Febrida bersedia memberikan pendanaan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan imbalan pengembalian sebesar 10 % (sepuluh persen), yang mana atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi Devi Febrina kemudian memberikan dana awal sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Terdakwa membuat Standing Instruction (SI) Bank Mandiri untuk memblokir dana yang masuk ke rekening PT. Bunda (Direktur PT. Bunda adalah Terdakwa) di Bank Mandiri Cabang Padang, Nomor Rekening 111-00-18345344 untuk diteruskan ke Rekening Bank Mandiri Cabang Padang milik saksi Devi Febrina;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023, saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan sisa dana sebagaimana kesepakatan yang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke saksi Yakobus Theo Sofian, yang mana saksi Yakobus Theo Sofian kemudian langsung mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Devi Febrida dan meminta pinjaman dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan dana sejumlah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Bunda, kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi meringankan (*a de charge*), atas nama Ismail Novendra Pgl. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Standing Instruction Nomor 10/Bunda/SB/SI/II/2022, tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang saksi sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Standing Instruction (SI) PT. BUNDA Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/III/2022 tertanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ITWANTRI, ST selaku Direktur Cabang PT. BUNDA Cabang Padang;
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133113 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133111 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 April 2022;
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No. Warkat 133115 nominal Rp. 20.000.000.- dengan alasan tolakan Saldo tidak Cukup.
- 2 (dua) lembar Surat Rekening Tahapan dengan nomor rekening BCA 4531104735 atasnama YA KOBUS THEO SOFIAN.
- fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak No : HK.02.03/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP.I/01 tanggal 17 Maret 2021.
- 3 (tiga) lembar surat rekening Koran dengan nomor rekening 111-00-1834534-4 atas nama PT. BUNDA

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Ilustrasi Proses Pencairan Uang Pinjaman Dari Devi Febrida Ke Yakup, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Nomor BAPP/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP.I/26, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotokopi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws. Indragiri-Akuaman Ws.Kampar Ws. Rokan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerja, tanggal 28 Maret, 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022, Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail sepakat untuk ikut tender Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa untuk mengikuti tender tersebut, Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail, akan meminjam nama PT. Relis dan untuk biaya peminjamam tersebut dibutuhkan dana sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail, kemudian mencari pihak yang bersedia memberikan pendanaan untuk mengikuti proyek tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dipertemukan oleh saksi Yakobus Theo Sofian dengan saksi Devi Febrida, yang menurut saksi Yakobus Theo Sofian saksi Devi Febrida bersedia memberikan pendanaan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan imbalan pengembalian sebesar 10 % (sepuluh persen), yang mana atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi Devi Febrina kemudian memberikan dana awal sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Terdakwa membuat Standing Instruction (SI) Bank Mandiri untuk memblokir dana yang masuk ke rekening PT. Bunda (Direktur PT. Bunda adalah Terdakwa) di Bank Mandiri Cabang Padang, Nomor Rekening 111-00-18345344 untuk diteruskan ke Rekening Bank Mandiri Cabang Padang milik saksi Devi Febrina;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023, saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan sisa dana sebagaimana kesepakatan yang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke saksi Yakobus Theo Sofian, yang mana saksi Yakobus Theo Sofian kemudian langsung mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Devi Febrida dan meminta pinjaman dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan dana sejumlah tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Bunda, kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, saksi Devi Febrida mencoba mencairkan cek yang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Lapangan Imam Bonjol, Padang, namun ditolak dengan alasan tidak ada dana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair kesatu, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan maksud (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka kesengajaan dengan maksud (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), oleh karena kesengajaan dalam pengertian “dengan maksud” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Februari 2022, Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail sepakat untuk ikut tender Proyek Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Sumpur di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa untuk mengikuti tender tersebut, Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail, akan meminjam nama PT. Relis dan untuk biaya peminjaman tersebut dibutuhkan dana sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi Yakobus Theo Sofian dan saksi Ismail Novendra Pgl. Ismail, kemudian mencari pihak yang bersedia memberikan pendanaan untuk mengikuti proyek tersebut;



Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dipertemukan oleh saksi Yakobus Theo Sofian dengan saksi Devi Febrida, yang menurut saksi Yakobus Theo Sofian saksi Devi Febrida bersedia memberikan pendanaan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan imbalan pengembalian sebesar 10 % (sepuluh persen), yang mana atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang bahwa saksi Devi Febrina kemudian memberikan dana awal sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Terdakwa membuat Standing Instruction (SI) Bank Mandiri untuk memblokir dana yang masuk ke rekening PT. Bunda (Direktur PT. Bunda adalah Terdakwa) di Bank Mandiri Cabang Padang, Nomor Rekening 111-00-18345344 untuk diteruskan ke Rekening Bank Mandiri Cabang Padang milik saksi Devi Febrina;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023, saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan sisa dana sebagaimana kesepakatan yang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke saksi Yakobus Theo Sofian, yang mana saksi Yakobus Theo Sofian kemudian langsung mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Devi Febrida dan meminta pinjaman dana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan dana sejumlah tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Bunda, kemudian pada tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, saksi Devi Febrida mencoba mencairkan cek yang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Lapangan Imam Bonjol, Padang, namun ditolak dengan alasan tidak ada dana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah telah ada maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sebagai elemen yang menjadi



instrumen atau alat untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu”, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Martabat/Keadaan Palsu” adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian Kebohongan” adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar sehingga beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, yang mana hal tersebut dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrestnya* 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yang tercermin dalam beberapa putusannya, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133K/Kr/1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1036K/Pid/1989, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428K/Pid/2016, menunjukan suatu kekonsistensian bahwa “Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro dan ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya, merupakan suatu perbuatan tipu muslihat sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP”, apalagi Terdakwa dalam keterangannya di persidangan telah sadar menggunakan cek atau bilyet giro kosong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggung jawab penerbit cek kosong menurut Ketentuan pasal 190a Kitab Undang Undang Hukum Dagang penerbit wajib mengusahakan dananya pada saat hari pembayaran cek. Bentuk tanggung jawab penerbit harus menjamin pembayaran cek yang diterbitkan, menyediakan dana yang cukup dan melunasi pembayaran utang kepada pemegang. Jika penerbit tidak memenuhi suatu prestasi akibatnya penerbit memiliki tanggung jawab hukum atas pembayaran dan pelunasan hutang kepada pemegang berdasarkan perikatan dasar yang telah dibuat oleh penerbit dan pemegang. Penerbit cek kosong adalah tindak pidana penipuan. Ciri-ciri penipuan dengan menggunakan cek kosong, itu terlihat pada saat penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek dikeluarkan tersebut saldo rekening giro miliknya tidak cukup atau kosong. Biasanya penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah berulang kali dan dibarengi dengan niat serta kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik (Marcela I. Dapu, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Cek Kosong Yang Dikeluarkan Oleh Nasabah Bank, Lex et Societatis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume III/No.4/Mei/2015, hal 47).

Menimbang, bahwa Bank Indonesia melalui Surat Edarannya Nomor 9/13/DASP/2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan atau Bilyet Giro Kosong, juga telah melarang penerbitan cek dan atau Bilyet Giro kosong tersebut di masyarakat, sehingga diharapkan mampu menjaga kredibilitas dan integritas perbankan di mata masyarakat dan dunia perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan tipu muslihat tersebut dilakukan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana tujuan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan proses batin dari Terdakwa apakah perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, cukup dinilai dari perhitungan bahwa dalam hal kesengajaan (sebagai bentuk umum dari sub unsur "dengan tujuan") selalu terlibat proses objektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan (*in casu* dengan tujuan), Hakim tidak akan menyulitkan diri sendiri dengan menganalisis proses psikis internal yang rumit (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hal 158);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diterimanya barang berupa sejumlah dana untuk proyek yang dilaksanakan oleh Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa kemudian mengembalikannya dengan menggunakan cek kosong, tentunya hal tersebut bertujuan untuk menguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan di atas bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dipertemukan oleh saksi Yakobus Theo Sofian dengan saksi Devi Febrida, yang menurut saksi Yakobus Theo Sofian saksi Devi Febrida bersedia memberikan pendanaan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan imbalan pengembalian sebesar 10 % (sepuluh persen), yang mana atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang bahwa saksi Devi Febrina kemudian memberikan dana awal sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Terdakwa membuat Standing Instruction (SI) Bank Mandiri untuk memblokir dana yang masuk ke rekening PT. Bunda (Direktur PT. Bunda adalah Terdakwa) di Bank Mandiri Cabang Padang, Nomor Rekening 111-00-18345344 untuk diteruskan ke Rekening Bank Mandiri Cabang Padang milik saksi Devi Febrina;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023, saksi Devi Febrida kemudian mengirimkan sisa dana sebagaimana kesepakatan yang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke saksi Yakobus Theo Sofian, yang mana saksi Yakobus Theo Sofian kemudian langsung mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain (dalam hal ini saksi Devi Febrida) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dalam hal ini adalah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara utang piutang dan mengenai pembayaran uang bukanlah disebabkan karena perbuatan melawan hukum, tetapi karena uang pencairan sebagai jaminan yang masih tertahan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pokok dakwaan Terdakwa adalah bukan mengenai keterlambatan pembayaran, tetapi adanya cek yang tidak ada uangnya, apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan membayar dengan cek kosong, maka tidak ada perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cek adalah alat transaksi pembayaran yang dapat ditukar atau dicairkan dengan uang, sehingga ketika seseorang menyerahkan selebar cek kepada orang lain sebagai pembayaran, maka yang diserahkan tersebut dapat dianggap uang, apabila ternyata pada waktu dicairkan tidak ada uangnya, maka pemberi cek dianggap melakukan penipuan, sehingga tidak ada kaitannya dengan keterlambatan pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap Standing Instruction (SI) PT. BUNDA Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ITWANTRI, ST selaku Direktur Cabang PT. BUNDA Cabang Padang;
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133113 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133111 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 April 2022;
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No. Warkat 133115 nominal Rp. 20.000.000.- dengan alasan tolakan Saldo tidak Cukup.
- 2 (dua) lembar Surat Rekening Tahapan dengan nomor rekening BCA 4531104735 atasnama YA KOBUS THEO SOFIAN.
- fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak No : HK.02.03/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP.I/01 tanggal 17 Maret 2021.
- 3 (tiga) lembar surat rekening Koran dengan nomor rekening 111-00-1834534-4 atas nama PT. BUNDA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:

- Fotokopi Ilustrasi Proses Pencairan Uang Pinjaman Dari Devi Febrida Ke Yakup, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Nomor BAPP/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP.I/26, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotokopi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws. Indragiri-Akuaman Ws.Kampar Ws. Rokan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerja, tanggal 28 Maret, 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

Tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Itwantri, BE. Pgl. IT Alias Ucok Bin Adnan Daulay tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Standing Instruction (SI) PT. BUNDA Nomor : 10/BUNDA/SB/SI/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh ITWANTRI, ST selaku Direktur Cabang PT. BUNDA Cabang Padang;
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133113 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133111 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 April 2022;
- 1 (lembar) CEK Bank Mandiri No. 133115 atas nama PT. Bunda senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No. Warkat 133115 nominal Rp. 20.000.000.- dengan alasan tolakan Saldo tidak Cukup.
- 2 (dua) lembar Surat Rekening Tahapan dengan nomor rekening BCA 4531104735 atasnama YA KOBUS THEO SOFIAN.
- fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kontrak No : HK.02.03/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP.I/01 tanggal 17 Maret 2021.
- 3 (tiga) lembar surat rekening Koran dengan nomor rekening 111-00-1834534-4 atas nama PT. BUNDA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Sedangkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:

- Fotokopi Ilustrasi Proses Pencairan Uang Pinjaman Dari Devi Febrida Ke Yakup, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Nomor BAPP/BWS.SV-PJSA.IAKR/SP.I/26, tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotokopi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ws. Indragiri-Akuaman Ws.Kampar Ws. Rokan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerja, tanggal 28 Maret, 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

Tetap terlampir dalam berkas.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.